



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Bandes Panjaitan Als Bandes; -----
2. Tempat lahir : Kotacane (Aceh); -----
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/27 Desember 1972; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan PTP Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Kandise Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditangkap selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Bandes Panjaitan Als Bandes terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bandes Panjaitan Als Bandes dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan barang bukti: -----
 - 2 (dua) bungkus/paket yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Biru yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,72 gram, serta berat pembungkusnya 1,79 gram, dan berat bersihnya 0,93 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti uji ke laboratories; -----
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,83 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; -----
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna Biru adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,79 gram untuk bukti persidangan; -----
 - 6 (enam) plastik klip warna Biru; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 234 warna Biru; -----
 - 1 (satu) buah buku kwitansi; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana jins merk BMW warna Biru Muda; -----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sak



Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa Bandes Panjaitan Als Bandes membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa memiliki penyakit turun usus buntu yang membuat Terdakwa menderita untuk buang air besar dan kecil, Terdakwa tidak memiliki yang dapat membantu Terdakwa apabila Terdakwa sakit nanti, dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa Terdakwa Bandes Panjaitan Als Bandes pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bersama saudara Rudol (DPO) sedang berada di warung di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya saudara Rudol tersebut menerima telpon dari saudara Sihol (DPO) yang selanjutnya pada saat berbicara telpon tersebut diserahkan saudara Rudol kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengan saudara Sihol melalui telpon dan pada saat itu saudara Sihol menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu yang telah saudara Sihol letakan di bawah pohon mangga di Jalan Bunut Kecamatan Perawang Kabupaten Siak, yang sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rudol, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditempat saudara Sihol meletakkannya, selanjutnya Terdakwa menunggu saudara Rudol menghubungi Terdakwa, namun saudara Rudol tidak ada menghubungi Terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 5 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa menunggu kabar dari saudara Rudol di warung Saksi Takroni di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa kemudian ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Janestan Markus Silaban, Saksi Rio Ramah Putra, Saksi Sajimin serta anggota Polsek Minas dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan lembar kwitansi dan plastik klip warna Biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip warna Biru kosong, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 389/BB/IX/10242/2019 tanggal 6 September 2019 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus/paket yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Biru yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,72 gram, serta berat pembungkusnya 1,79 gram, dan berat bersihnya 0,93 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti uji ke laboratories; -----
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,83 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; -----
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna Biru adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1,79 gram, untuk bukti persidangan; -----
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No.PM.01.03.941.09.19.K.609, tanggal 12 September 2019, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., menyimpulkan Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa Bandes Panjaitan Als Bandes tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Atau

Kedua: -----

Bahwa Terdakwa Bandes Panjaitan Als Bandes pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung Saksi Takroni di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Janestan Markus Silaban, Saksi Rio Ramah Putra, Saksi Sajimin serta anggota Polsek Minas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus lembar kwitansi dan plastik klip warna Biru yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip warna Biru kosong, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Nomor: 389/BB/IX/10242/2019 tanggal 6 September 2019 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus/paket yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Biru yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,72 gram serta berat pembungkusnya 1,79 gram dan berat bersihnya 0,93 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti uji ke laboratories; -----
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,83 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan; -----
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna Biru adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1,79 gram untuk bukti persidangan; -----
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No.PM.01.03.941.09.19.K.609, tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., menyimpulkan Positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa Bandes Panjaitan Als Bandes tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Takroni Als Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polsek Minas; -----
 - Bahwa selain dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dari Polsek Minas; -----
 - Bahwa pada saat itu Saksi dipanggil untuk menyaksikan langsung penggeledahan tersebut; -----
 - Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru yang ditemukan di dalam lipatan 1 (satu) buah buku Kwitansi beserta 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 234 warna Biru yang juga berisikan plastik klip warna Biru yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana jins yang digunakannya, dan di dalam kantong celana jins Terdakwa tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Minas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
 - Bahwa setahu Saksi, barang yang diduga narkotika jensi sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sak



- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru dan dibungkus palstik bening seharga ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru seharga ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 6 (enam) plastik klip warna Biru; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 234 warna Biru; -----
 - 1 (satu) buah buku kwitansi; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana jins merk BMW warna Biru Muda; -----
 - diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Rio Ramah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung milik Sdr. Takroni Als Roni yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Desa Minas Barat tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kecamatan Minas Kabupaten Siak, yang kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi, bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Sajimin dan Sdr. J. M. Silaban langsung melakukan patroli ke lokasi yang dimaksud, kemudian sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Sajimin dan Sdr. J. M. Silaban melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurikan sedang duduk-duduk di warung milik Sdr. Takroni Als Roni lalu karena gerak gerik Terdakwa mencurigakan, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Takroni Als Roni, dan dari hasil penggeledahan tersebut pada saku celana jins sebelah kanan yang



digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku lipatan Kwitansi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna Biru dan terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mil 234 warna Biru yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip kosong warna Biru, selain itu pada saku celana jins yang digunakan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Minas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa barang yang diduga narkotika jensi sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru dan dibungkus palstik bening seharga ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru seharga ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----

- 6 (enam) plastik klip warna Biru; -----

- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 234 warna Biru; -----

- 1 (satu) buah buku kwitansi; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----

- 1 (satu) helai celana jins merk BMW warna Biru Muda; -----

diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sajimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung milik Sdr. Takroni Als Roni yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 10.00 WIB saat didapatkannya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Desa Minas Barat tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kecamatan Minas Kabupaten Siak, yang kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi, bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Rio Ramah Putra dan Sdr. J. M. Silaban langsung melakukan patroli ke lokasi yang dimaksud, kemudian sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Rio Ramah Putra dan Sdr. J. M. Silaban melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk di warung milik Sdr. Takroni Als Roni lalu karena gerak gerik Terdakwa mencurigakan, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Takroni Als Roni, dan dari hasil pengeledahan tersebut pada saku celana jins sebelah kanan yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku lipatan Kwitansi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna Biru dan terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mil 234 warna Biru yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip kosong warna Biru, selain itu pada saku celana jins yang digunakan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Minas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa barang yang diduga narkoba jensi sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru dan dibungkus palstik bening seharga ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru seharga ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 6 (enam) plastik klip warna Biru; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 234 warna Biru; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kwitansi; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- 1 (satu) helai celana jins merk BMW warna Biru Muda; -----
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung milik Sdr. Takroni Als Roni yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yaitu Sdr. Sihol yang kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Minas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa; ---
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus lembar kwitansi dan plastik klip warna Biru yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild 234 warna Biru yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip kosong warna Biru, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa; ---
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Minas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rudol, dan pada saat itu Terdakwa pergi mengambilnya bersama dengan Sdr. Rendi; -----
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru dan dibungkus palstik bening seharga ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); --

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sak



- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru seharga ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 6 (enam) plastik klip warna Biru; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 234 warna Biru; -----
 - 1 (satu) buah buku kwitansi; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana jins merk BMW warna Biru Muda; -----
- diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 389/BB/IX/10242/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning tertanggal 6 September 2019; -----
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.09.19.K.609 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 12 September 2019; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru dan dibungkus palstik bening seharga ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru seharga ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- 6 (enam) plastik klip warna Biru; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 234 warna Biru; -----
- 1 (satu) buah buku kwitansi; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- 1 (satu) helai celana jins merk BMW warna Biru Muda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Takroni Als Roni yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi Rio Ramah Putra bersama dengan Saksi Sajimin dan Sdr. J. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 10.00 WIB saat didapatkannya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Desa Minas Barat tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kecamatan Minas Kabupaten Siak, yang kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Rio Ramah Putra bersama dengan Saksi Sajimin dan Sdr. J. M. Silaban yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas langsung melakukan patroli ke lokasi yang dimaksud, kemudian sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dijumpai dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk di warung milik Saksi Takroni Als Roni yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa sedang menunggu temannya yaitu Sdr. Sihol (DPO) lalu karena gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan tersebut penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Takroni Als Roni selaku pemilik warung, dan dari hasil penggeledahan tersebut pada saku celana jins sebelah kanan yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku lipatan Kwitansi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna Biru dan terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mil 234 warna Biru yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip kosong warna Biru, selain itu pada saku celana jins yang digunakan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Minas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan bersama dengan Sdr. Rendi (DPO) dari Sdr. Rudol (DPO); -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 389/BB/IX/10242/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning tertanggal 6 September 2019, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 2,72 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 1,79 gram dan berat bersih diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,93 gram dengan rincian yaitu seberat 0,1 gram

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM R.I Pekanbaru dan seberat 0,83 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan; -----

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.09.19.K.609 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 12 September 2019, diketahui pada pokoknya bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Republik Indonesia Pekanbaru tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
 - Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru dan dibungkus plastik bening seharga ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); --
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru seharga ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 6 (enam) plastik klip warna Biru; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 234 warna Biru; -----
 - 1 (satu) buah buku kwitansi; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana jins merk BMW warna Biru Muda; -----
- diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----



1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Bandes Panjaitan Als Bandes yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman: ---

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Takroni Als Roni yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi Rio Ramah Putra bersama dengan Saksi Sajimin dan Sdr. J. M. Silaban yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB saat didapatkannya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Desa Minas Barat tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM.47 Kecamatan Minas Kabupaten Siak, yang kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Rio Ramah Putra bersama dengan Saksi Sajimin dan Sdr. J. M. Silaban yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Minas langsung melakukan patroli ke lokasi yang dimaksud, kemudian sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dijumpai dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk di warung milik Saksi Takroni Als Roni yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa sedang menunggu temannya yaitu Sdr. Sihol (DPO) lalu karena gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan tersebut penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Takroni Als Roni selaku pemilik warung, dan dari hasil penggeledahan tersebut pada saku celana jins sebelah kanan yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku lipatan Kwitansi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna Biru dan terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mil 234 warna Biru yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip kosong warna Biru, selain itu pada saku celana jins yang digunakan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Minas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan bersama dengan Sdr. Rendi (DPO) dari Sdr. Rudol (DPO), namun pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa ditemukan tidak sedang menjual, membeli ataupun memakai narkoba jenis sabu-sabu, melainkan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapati berada dalam penguasaan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini peran Terdakwa tepatnya adalah sebagai pihak yang menguasai 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sak



Pekanbaru Kota Nomor: 389/BB/IX/10242/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning tertanggal 6 September 2019, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 2,72 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 1,79 gram dan berat bersih diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,93 gram dengan rincian yaitu seberat 0,1 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM R.I Pekanbaru dan seberat 0,83 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.09.19.K.609 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 12 September 2019, diketahui pada pokoknya bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Republik Indonesia Pekanbaru tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkoba jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah ternyata telah menguasai narkoba golongan I (satu) bukan tanaman, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti secara "*Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru dan dibungkus palstik bening seharga ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru seharga ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----

oleh karena terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa: -----

- 6 (enam) plastik klip warna Biru; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 234 warna Biru; -----
- 1 (satu) buah buku kwitansi; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- 1 (satu) helai celana jins merk BMW warna Biru Muda; -----

oleh karena terbukti sebagai alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis atau setidaknya tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah “*Dirampas untuk dimusnahkan*”; -----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bandes Panjaitan Als Bandes tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru dan dibungkus palstik bening seharga ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna Biru seharga ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- 6 (enam) plastik klip warna Biru; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 234 warna Biru; -----
- 1 (satu) buah buku kwitansi; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- 1 (satu) helai celana jins merk BMW warna Biru Muda; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Januari 2020** oleh **Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Selo Tantular, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwati, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **Wirawan Prabowo, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)